

TUGAS AKHIR

**UPAYA NON LITIGASI KONFLIK PEMBAYARAN BUNGA
PERJANJIAN KREDIT TERHADAP DEBITUR MENINGGAL DUNIA**

(Studi Kasus BPR. Sawonggaling, Kab. Malang)

Oleh:

ORDELIA JULAYTA SYAHIDAH

NIM: 202010110311045



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

UPAYA NON LITIGASI KONFLIK PEMBAYARAN BUNGA
PERJANJIAN KREDIT TERHADAP DEBITUR MENINGGAL DUNIA
(Studi Kasus BPR. Sawonggaling, Kab. Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

ORDELIA JULAYTA SYAHIDAH

NIM: 201910110311045



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA NON LITIGASI KONFLIK PEMBAYARAN BUNGA PERJANJIAN
KREDIT TERHADAP DEBITUR MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS
BPR. SAWONGGALING, KAB. MALANG)

Diajukan Oleh:


ORDELIA JULAYTA SYAHIDAH

202010110311045

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji


Pada, Senin 22 Januari 2024

Pembimbing Utama,



Komariah SH.,M.Si.,M.Hum

Pembimbing Pendamping



Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



Dekan

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

ORDELIA JULAYTA SYAHIDAH

202010110311045

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Senin 22 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Komariah SH.,M.Si.,M.Hum

Sekretaris : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Pengaji I : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Pengaji II : Isdian Anggraeny, SH., MKn



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ORDELIA JULAYTA SYAHIDAH

NIM : 202010110311045

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

UPAYA NON LITIGASI KONFLIK PEMBAYARAN BUNGA PERJANJIAN
KREDIT TERHADAP DEBITUR MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS
BPR. SAWONGGALING, KAB. MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 Januari 2024



Ordelia Julayta Syahidah

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Tidak ada yang lebih bahagia di dunia selain orang tua yang merasa bangga
terhadap pencapaian anak-anaknya.

MOTTO:

Terus berusaha menggapai impian dengan ambisi yang sepadan,
semakin tinggi maka semakin keras.

(Ordelia Julayta Syahidah)



ABSTRAK

Nama	: Ordelia Julayta Syahidah
NIM	: 202010110311045
Judul	: Upaya Non Litigasi Konflik PembayaranBunga Perjanjian Kredit Terhadap Debitur Meninggal Dunia (Studi Kasus BPR. Sawonggaling, Kota Malang)
Pembimbing	: Komariah, Hj., S.H., M.Si., M.Hum. Yohana Puspitasari Wardoyo, M.H.

Penelitian ini membahas mengenai upaya non litigasi dalam penyelesaian konflik pembayaran bunga perjanjian kredit terhadap debitur yang meninggal dunia dengan menerapkan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai pentingnya mempertimbangkan berbagai upaya hukum non litigasi dalam melakukan penyelesaian konflik. Fokus utama penyelesaian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis metode penyelesaian non litigasi yang diterapkan dalam penelitian ini. Metode penelitian secara yuridis sosiologis dan Analisa data dengan deskriptif kualitatif, penelitian ini menjelaskan strategi penyelesaian non litigasi berupa negosiasi yang digunakan untuk menyelesaikan konflik yangada tanpa melibatkan proses pengadilan formal. Analisis secara deskriptif kualitatif ini menekankan pada pentingnya penyelesaian konflik yang efektif dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum dan keadilan yang terlibat dalam konteks pembayaran bunga perjanjian kredit terhadap debitur yang meninggal dunia. Penekanan diberikan pada keunggulan pelaksanaan upaya non litigasi dalam meminimalkan biaya dan waktu, menciptakan hubungan baik antarapihak terlibat, serta memberikan fleksibilitas dalam mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi para pihak melalui negosiasi. Disertai dengan itikad baik dan adanya suatu hal tertentu yang menjadi kepentingan para pihak sehingga menjadi faktor pendukung yang timbul dari para pihak dalam proses penyelesaian konflik terkait. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi berbagai praktisi, baik di bidang hukum, keuangan, maupun masyarakat luas dalam menangani konflik yang serupa.

Kata Kunci : Upaya Negosiasi, Pembayaran Bunga, Ahli Waris

ABSTRACT

Name	: Ordelia Julayta Syahidah
NIM	: 202010110311045
Title	: Upaya Non Litigasi Konflik Pembayaran Bunga Perjanjian Kredit Terhadap Debitur Meninggal Dunia (Studi Kasus BPR. Sawonggaling, Kota Malang)
Advisor	: Komariah, Hj., S.H., M.Si., M.Hum. Yohana Puspitasari Wardoyo, M.H.

This research discusses non-litigation efforts in resolving the problem of paying interest on credit agreements for debtors who die by applying alternative dispute resolution outside the court. This research provides an overview of the importance of considering various non-litigation legal remedies in resolving problems. The main focus of this settlement is to identify and analyze the non-litigation settlement methods applied in this study. Through a sociological juridical legal approach and descriptive qualitative case analysis, this research explains the non-litigation settlement strategy in the form of negotiations used to resolve existing problems without involving formal court processes. This descriptive qualitative analysis emphasizes the importance of effective and sustainable problem solving, taking into account the legal and justice aspects involved in the context of credit agreement interest payments to deceased debtors. Emphasis is placed on the advantages of implementing non-litigation remedies in minimizing costs and time, creating good relations between the parties involved, as well as providing flexibility in reaching a fair and beneficial agreement for the parties through negotiations. Accompanied by good faith and the existence of certain things that are in the interests of the parties so that they become supporting factors arising from the parties in the process of resolving related problems. The results of this study are expected to be a basis for various practitioners, both in the fields of law, finance, and the wider community in dealing with similar problems.

Keywords : *Negotiation Efforts, Interest Payment, Heirs*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis untuk menjalankan segala bentuk aktivitas yang dilakukan. Sholawat serta salam juga saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju kehidupan Islam yang indah. Penulis senantiasa bersyukur kepada nikmat yang telah Allah SWT berikan sehingga penulis berkesempatan merasakan nikmatnya perkuliahan hingga pada akhirnya diberikan kekuatan, kemudahan serta keikhlasan untuk menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul UPAYA NON LITIGASI KONFLIK PEMBAYARAN BUNGA PERJANJIAN KREDIT TERHADAP DEBITUR MENINGGAL DUNIA (Studi Kasus BPR. Sawonggaling, Kab. Malang).

Penulis senantiasa menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis mendapatkan berbagai bantuan, dukungan, serta perhatian dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, Sang Pencipta, Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Begitu banyak rahmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga hamba senantiasa berada dalam kuasa dan perlindungan Allah SWT;
2. Ayahanda Mokhamad Saikhu, Ibunda Titi Wanati selaku orang tua yang penulis sangat cintai dan sayangi. Terimakasih telah senantiasa memanjatkan doa baik untuk putrimu, dengan berbagai dukungan baik moril maupun

materiil, semoga kalian diberi kesehatan dan umur yang panjang untuk bersama kesuksesan putrimu;

3. Ibu Komariah, Hj., S.H., M.Si., M.Hum. dan Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II. Terimakasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, melalui kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan bimbingan sejak awal hingga akhir, tidak dapat dipungkiri bahwa saya mendapatkan banyak manfaat sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini tepat di akhir Semester 7. Semoga Allah SWT melimpahkan nikmat dunia dan akhirat bagi Ibu Komariah (Uti) dan Ibu Yohana;
4. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Adik Obar Ardan Abdulrohman, selaku adikku. Terimakasih telah bersikap baik dan patuh terhadap kakakmu, semoga kelak kita menjadi anak yang sukses membanggakan kedua orang tua kita;
6. Sulton Alfarisi, S.H., selaku *my support system and always be*. Terimakasih atas segala bentuk dukungan yang diberikan baik moral maupun materiil, semoga kita senantiasa bersama untuk menggapai impian dan cita-cita;
7. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah begitu banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dan jasa yang sangat berarti yang telah diberikan kepada penulis semoga Allah SWT membalas kebaikan dan kemurahan hati kepada semuanya. Penulis menyadari bahwasanya Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Allah, sehingga kritik dan saran demi perbaikan karya skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.

Malang, 10 Januari 2023

Ordelia Julayta Syahidah



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I – PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II – TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dan Pinjam Meminjam	13
1. Tinjauan Tentang Perjanjian	13
a. Pengertian Perjanjian	13

b.	Asas-Asas Perjanjian.....	15
c.	Syarat Sah Perjanjian	17
2.	Tinjauan Tentang Pinjam Meminjam	19
a.	Pengertian Pinjam Meminjam	19
b.	Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam	21
c.	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam	22
B.	Tinjauan Umum Tentang Hak Tanggungan	24
1.	Pengertian Hak Tanggungan	24
2.	Obyek dan Subyek Hak Tanggungan	26
3.	Akibat Hukum Hak Tanggungan	28
C.	Tinjauan Umum Tentang Metode Penyelesaian Konflik Non Litigasi	30
1.	Pengertian Metode Penyelesaian Konflik Non Litigasi	30
2.	Jenis-Jenis Metode Penyelesaian Konflik Non Litigasi	33
3.	Efektivitas Hukum Metode Penyelesaian Konflik Non Litigasi	37
BAB III – HASIL DAN PEMBAHASAN	42	
A.	Gambaran Umum BPR. Sawonggaling	42
B.	Posisi Kasus Antara BPR. Sawonggaling dengan Ahli Waris dari Debitur Alm. Edy Honata Mulyono	46
C.	Upaya Hukum Penyelesaian Permasalahan Antara BPR. Sawonggaling dengan Ahli Waris Alm. Edy Honata Mulyono	50
D.	Faktor Pendukung Keberhasilan Penyelesaian Konflik Antara BPR. Sawonggaling dengan Ahli Waris Alm. Edy Honata Mulyono	61

BAB IV – PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	78



DAFTAR BAGAN

Gambar 1 Struktur Organisasi BPR. Tugu Artha Sejahtera.....	43
Gambar 2 Struktur Organisasi BPR. Centraldjaja Pratama	44
Gambar 3 Struktur Organisasi BPR. Delta Artha Kencana	45
Gambar 4 Bagan Konflik Antara BPR. Sawonggaling dengan Ahli Waris Alm. Edy Honata Mulyono	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas	78
Lampiran 2 Kartu Kendali	80
Lampiran 3 Surat Persetujuan Tugas Akhir	82
Lampiran 4 Bukti Bebas Plagiasi	83
Lampiran 5 Bukti Penelitian dari Instansi	84
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian	87



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:


Nama : Cholidah, S.H., M.H.

Jabatan : Ka.Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut dibawah ini:

Nama : Ordelia Julayta Syahidah

Nim : 202010110311045



Dengan Judul Skripsi:

Upaya Non Litigasi Konflik Pembayaran Bunga Perjanjian Kredit Terhadap Debitur
Meninggal Dunia (Studi Kasus BPR. Sawonggaling, Kab. Malang)

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

3/24
3/01



Malang, 11 Januari 2024

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yahya Nurul Iman. 2007. *Proses Pelaksanaan Pendaftaran dan Penghapusan Hak Tanggungan atas Tanah Hak Milik.* Semarang: Universitas Diponegoro. Hal. 17.
- Ayi Sobarna. 2002. *Pendekatan Win-Win Solution Dalam Mengatasi Terorisme Internasional.* Jurnal Hukum UNISBA. Hal. 379.
- Chairaman Pasaribu. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 136.
- Frans Hendra Winata. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa.* Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 24.
- Gatot Supramono. 2013. *Perjanjian Utang Piutang.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 14.
- Gazali, Djoni S dan Rachmadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan.* Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 269.
- Gunawan Widjaja. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 9.
- Idey Setiasih. 2013. *Terampil Melakukan Negosiasi.* Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan. Hal. 32.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah.* Jakarta: Kencana.
- J. Satrio. 2002. *Hukum Jaminan Kebendaan.* Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 96.
- M. Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 290.

- M. Khoidin. 2005. *Dimensi Hukum Hak Tanggungan Atas Tanah*. Yogyakarta: LaksBang. Hal. 77.
- M. Muhtarom. 2014. *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*. Kartasura: Artikel Hukum.
- Munir Fuady. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 185-186.
- R. Soeroso. 1999. *Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Bandung. Hal. 12.
- R. Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. Hal. 1.
- Rachmadi Usman. 1999. *Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah*. Jakarta: Djambatan. Hal. 80.
- Soerjono Soekamto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 10.
- Sri Hajati. 2012. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya: Universitas Airlangga Press. Hal. 434.
- Suyud Margono. 2004. *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hal. 38.
- Usman R. 2012. *Mediasi Di Luar Pengadilan Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Sinar Media. Hal. 86.
- Wiguna. 2018. *Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute ResolutionI*. Jurnal Masalah Hukum. Hal. 50.

Sumber Website:

Bprdeltaarthakencana.com, diakses pada 1 Desember 2023.

Bprkridadhana.com, diakses tanggal 1 Desember 2023.

Centraldjaja.com, diakses pada 1 Desember 2023.

Tuguartha.malangkota.go.id, diakses pada 1 Desember 2023.

Peraturan Perundang – Undangan:

Pasal 1321 KUHPerdata. *Penjelasan tentang kesepakatan.*

Pasal 1333 KUHPerdata. *Penjelasan tentang adanya suatu hal tertentu dalam perjanjian.*

Pasal 1337 KUHPerdata. *Penjelasan tentang adanya suatu sebab yang halal.*

Pasal 59 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Wawancara:

Wawancara dengan Ahli Waris Debitur Alm. Edy Honata Mulyono. 7 Juni 2023.

Wawancara dengan BPR. Sawonggaling dan Ahli Waris Debitur Alm. Edy Honata Mulyono. 8 Juni 2023.

Wawancara dengan BPR. Sawonggaling. 7 Juni 2023.

Wawancara dengan BPR. Sawonggaling. 8 Juni 2023.

Wawancara dengan Nyimas Nunin Anisah Baidury. Direktur Utama BPR Tugu Artha Sejahtera. 7 Juni 2023.

Wawancara dengan Soehartono Soemarto & Partners Law Firm. 10 Juni 2023.

Wawancara dengan Soehartono Soemarto & Partners Law Firm. 7 Juni 2023.

Wawancara dengan Ahli Waris Debitur Alm. Edy Honata Mulyono. 10 Juni 2023.